



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
PERIZINAN SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun penyelenggaraan informasi geospasial tematik untuk perizinan sektoral yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengatur tentang penyelenggaraan informasi geospasial tematik perizinan sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

11. Peraturan...

11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Nasional 2013;
14. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 198/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geografis - Metadata.
15. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pemrosesan Data Geospasial;
16. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5. Skala adalah angka perbandingan jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
6. Perizinan sektoral adalah perizinan kegiatan usaha berbasis lahan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
7. IGT Perizinan Sektoral adalah IGT yang menggambarkan area yang mempunyai kekuatan hukum untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh pemegang izin sesuai peruntukannya yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Sektor Kehutanan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

9. Perizinan ...

9. Perizinan Sektor Pertanahan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.
10. Perizinan Sektor Pertambangan adalah perizinan yang diterbitkan pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Perizinan Sektor Daerah adalah perizinan yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pengumpulan DG;
 - b. pengolahan DG dan IG;
 - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
 - d. penyebarluasan DG dan IG; dan
 - e. penggunaan IG;
- untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral.

Pasal 3

Penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. sektor kehutanan;
- b. sektor pertanahan;
- c. sektor pertambangan; dan
- d. sektor daerah.

Pasal 4

IGT perizinan sektoral diselenggarakan pada skala minimal 1:50.000.

BAB II
PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL
UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 5

Pengumpulan DG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diselenggarakan berdasarkan dokumen perizinan yang divalidasi melalui pengukuran lapangan dengan metode pengukuran geodetik sesuai dengan standar meliputi:

- a. Sistem referensi geospasial; dan
- b. Jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 6

Sistem referensi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sistem referensi geospasial yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis, definisi, kriteria, dan format data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga penyelenggara IGT perizinan sektoral terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...

BAB III
PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL
UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
PERIZINAN SEKTORAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pengolahan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Pemrosesan DG; dan
- b. Penyajian IG.

Bagian Kedua
Pemrosesan Data Geospasial

Pasal 9

Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. sistem proyeksi;
- b. sistem koordinat;
- c. format DG;
- d. basisdata geospasial; dan
- e. metadata geospasial.

Pasal 10

Sistem proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan *Universal Transverse Mercator* (UTM) atau sistem proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu.

Pasal 12 ...

Pasal 11

Sistem koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merujuk pada sistem referensi geospasial yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Format DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus berbentuk format yang dapat dipertukarkan, diolah dan digunakan di berbagai sistem perangkat lunak pemrosesan DG.

Pasal 13

Basisdata geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus mengacu pada katalog fitur yang berlaku secara nasional.

Pasal 14

Metadata geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus mengacu pada standar nasional Indonesia.

Pasal 15

Terhadap hasil pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan verifikasi dengan melakukan pengukuran di lapangan.

Pasal 16

Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merujuk pada sistem referensi geospasial yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk memperbaiki hasil pemrosesan DG.

Bagian Ketiga Penyajian Informasi Geospasial

Pasal 18

Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak;
- c. peta digital; dan/atau
- d. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

Peta cetak dan peta digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

BAB IV PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. unit penyimpan;
- b. personil penyimpan;
- c. sarana ...

- d. sarana dan prasarana penyimpanan;
- e. pengamanan;
- f. pengaksesan kembali; dan
- g. prosedur penyimpanan.

Bagian Kedua
Unit Penyimpan

Pasal 21

- (1) Penyimpanan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral menjadi tanggung jawab pihak Penyelenggara IGT Perizinan Sektoral tersebut dan dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Penyimpan yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan DG dan IG; dan
 - b. Unit Penyimpan yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG dan IG.
- (2) Tanggung jawab Unit Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan DG dan IG.

Pasal 22

Pelaksanaan penyimpanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Personil Penyimpan

Pasal 23

Personil penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b harus memiliki:

- a. kualifikasi kompetensi terkait dengan penyimpanan DG dan IG; dan/atau
- b. kewenangan di dalam melaksanakan penyimpanan DG dan IG.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Kualifikasi kompetensi dan kewenangan personil penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Penyimpanan, Pengamanan, Pengaksesan Kembali, dan Prosedur Penyimpanan

Pasal 25

Sarana dan Prasarana Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, Pengaksesan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dan Prosedur Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 26

Penyebarluasan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT Perizinan Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

Pasal 27

- (1) IGT Perizinan Sektoral bersifat terbuka.
- (2) IGT Perizinan Sektoral dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT Perizinan Sektoral dilakukan secara elektronik pada Jaringan IG Nasional.
- (2) Jaringan IG Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 29

- (1) Penggunaan IG untuk penyelenggaraan IGT Perizinan Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh penyelenggara IG.

Pasal 30

Penyelenggara IGT Perizinan Sektoral harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Seluruh produk IGT Perizinan Sektoral yang telah ada sebelum Peraturan Kepala ini berlaku, wajib disesuaikan dengan skala penyelenggaraan IGT Perizinan Sektoral berdasarkan Peraturan Kepala ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Februari 2014

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

PENJELASAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
UNTUK PERIZINAN SEKTORAL

I. UMUM

Secara hukum, penguasaan hak usaha lahan atau tanah di wilayah Negara Indonesia dikelola oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan. Masing-masing lembaga tersebut menerbitkan perijinan usaha atas tanah. BPN mengelola perizinan atas lahan yang ada di luar wilayah kawasan hutan, atau disebut sebagai Area Penggunaan Lain, sedangkan Kementerian Kehutanan mengelola perizinan yang ada di dalam wilayah kawasan hutan.

Prinsip pengelolaan perizinan yang ada di BPN dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang . Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hak untuk mendapat manfaat atas tanah adalah perizinan berupa Hak Guna Usaha.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 19 menyatakan bahwa IGT wajib mengacu pada IGD. Data perizinan berupa IGT Perizinan adalah salah satu jenis IGT yang harus mengacu pada IGD.

Aturan mengenai penyelenggaraan IGT perizinan sektoral perlu diatur untuk mendukung penyelenggaraan IGT yang dapat menjamin ketersediaan dan akses terhadap IGT yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan IGT banyak melibatkan sektoral terkait sehingga perlu adanya harmonisasi penggunaan jenis, definisi, kriteria, dan format data. Untuk itu, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah mengatur bahwa Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan kemudian Badan Informasi Geospasial dapat mengintegrasikan IGT tersebut.

Dengan adanya pengaturan penyelenggaraan IGT perizinan sektoral ini diharapkan Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT dapat saling harmonis sehingga akan berkontribusi untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan IGT di tengah masyarakat dan dalam proses pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem referensi geospasial nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Pemrosesan Data Geospasial.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem referensi geospasial nasional.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “standar nasional indonesia” adalah standar nasional indonesia tentang Informasi Geografis – Metadata.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem referensi geospasial nasional.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan DG dan IG.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan DG dan IG.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan DG dan IG.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai IG dan Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaringan IG Nasional.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL